



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Sinar Galaxi, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Reformasi Lr. 1 (depan TK), Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kantor Fajar, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri, Rt. 003, Rw. 007, No. 33 A, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 11 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 11 Desember 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/06/VIII/2010 tertanggal 26 Juli 2010;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Pare



- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mangga Parepare selama 2 bulan dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kakak penggugat di Jalan Handayani selama 2 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Andi Muh. Ismail bin Andi Fajar, umur 2 tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang penggugat tidak mengetahui nama selingkuhannya;
 - b Tergugat sering pulang larut malam;
 - c Tergugat tidak menafkahi penggugat secara lahir dan batin;
- 6 Bahwa pada bulan Februari 2013 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah apabila penggugat menasihati tergugat untuk tidak sering keluyuran malam dan ketika itu tergugat marah-marah kepada penggugat;
- 7 Bahwa selama penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan di Jalan Bau Massepe Parepare, tergugat tidak pernah kembali menjenguk penggugat di rumah kakak penggugat dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- 8 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin;
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil-pada posita angka 2 dirubah dan ditambah yakni redaksi “”dan terakhir”” dirubah menjadi “kemudian” dan setelah redaksi 2 tahun ditambahkan “dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bau Massepe Parepare selama 6 bulan, sedangkan selebihnya penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/06/VIII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1 Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Handayani, Rt. 06, Rw. 2 No. 15, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Mangga, kemudian tinggal di rumah saksi dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan mengontrak di Jalan Bau Massepe;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak anak penggugat dan tergugat masih bayi antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat sering pulang larut malam sekitar jam 1 atau jam 2 malam dan jarang menafkahi penggugat bahkan tergugat hanya memberikan uang kepada penggugat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu minggu, sehingga saksi yang membantu memenuhi kebutuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, karena pernah melihat tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan perempuan tersebut memeluk tergugat dari belakang
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang hampir 1 (satu) tahun lamanya, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;



2 Saksi II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMK 3 Parepare, bertempat tinggal di Jalan Handayani, Rt. 06, Rw. 2 No. 15, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Mangga, kemudian tinggal di rumah kakak penggugat dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan mengontrak di Jalan Bau Massepe;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat sering pulang larut malam, jarang menafkahi penggugat dan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mohon putusan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mohon agar diceraikan dari tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering pulang larut malam dan tidak menafkahi penggugat secara lahir dan batin, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan penggugat, maka secara materiil



Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mangga, kemudian pindah ke rumah kakak penggugat dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Bau Massepe;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, karena tergugat sering pulang larut malam, tidak menafkahi penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ررض لا و رارض



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

اغفل الردد مدقمىء باء باء حلاصلا

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI dan Satriani Hasyim, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Dra. Hj. Nikma, MH

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Satriani Hasyim, SHI



Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.